



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 162 / KEP / HK / 2021**

TENTANG

**APLIKASI SISTEM SINKRONISASI DATA JABATAN FUNGSIONAL
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEBAGAI INOVASI DAERAH**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan publik yang berkesinambungan dan pengembangan karier dalam jabatan fungsional terhadap Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Provinsi NTT, dibutuhkan pembaharuan dalam pelayanan sebagai bentuk inovasi daerah;
 - b. bahwa Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menerapkan Aplikasi Sistem Sinkronisasi Data Jabatan Fungsional atau "Sita-Jafung" sebagai inovasi daerah yang berbasis *web* sebagai alat bantu dalam penerapan pengelolaan administrasi kepegawaian Pejabat Fungsional;
 - c. bahwa sesuai Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, menegaskan bahwa untuk inisiatif inovasi daerah yang berasal dari perangkat daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Aplikasi Sistem Sinkronisasi Data Jabatan Fungsional Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Inovasi Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6123); *u*

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Aplikasi Sistem Sinkronisasi Data Jabatan Fungsional Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Inovasi Daerah.
- KEDUA** : Aplikasi Sistem Sinkronisasi Data Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang selanjutnya disebut Aplikasi "Sita-Jafung" merupakan instrumen yang digunakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melakukan pelayanan administrasi kepegawaian Pejabat Fungsional Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Aplikasi "Sita-Jafung" sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut:
- a. Tujuan :
mewujudkan reformasi birokrasi dengan meningkatkan pelayanan yang lebih cepat, lebih mudah, lebih murah dan lebih berkualitas.
 - b. Manfaat :
 1. mengubah sistem kerja yang berbasis manual (kertas) menjadi sistem kerja berbasis teknologi informasi (aplikasi *web*) sehingga mengurangi penggunaan kertas (*paperless*);
 2. menghemat biaya/anggaran;
 3. mempermudah dan mempercepat proses pendataan dan menganalisa hasil pendataan; dan
 4. mempermudah pejabat fungsional dalam melakukan pengelolaan administrasi Jabatan Fungsional yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja.
- KEEMPAT** : Aplikasi "Sita-Jafung" sebagaimana dimaksudkan dalam Diktum KEDUA diakses melalui *website* dengan alamat bit.ly/jafungntt.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2021

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

8 VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang; 